

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dalam bidang ekonomi di Indonesia sangat terasa sekarang ini. Khususnya dapat dirasakan dalam bidang perbankan. Perkembangan yang ada ini mencakup dalam segi positif maupun segi negatif. Perkembangan dalam segi positif disini dapat dilihat misalnya terkait dengan keanekaragaman transaksi dalam bidang perbankan yang mampu membantu pembangunan ekonomi Indonesia. Jika ditinjau dari segi negatif, maka akan kita temui berbagai macam jenis pelanggaran maupun kejahatan dalam perbankan yang timbul karena adanya perkembangan dalam bidang tersebut.

Indonesia, sebagai negara yang sedang membangun perkenomiannya harus menemukan suatu ritme atau pola yang mampu menyemibangkan antara kedua sisi tersebut dalam perkembangan bidang perbankan. Karena dengan demikian maka diharapkan mampu membentuk suatu kesatuan yang seimbang dan saling menyokong.

Namun demikian, sekarang ini kejahatan dalam bidang perbankan makin sering ditemui. Salah satunya terkait dengan kegiatan pencucian uang atau sering disebut dengan istilah *money laundering*. Kegiatan ini mulai marak terjadi di Indonesia, yang mana sebagai bukti telah terjadinya perkembangan dalam bidang perbankan di Indonesia. Karena sebelumnya kegiatan ini telah terjadi dan berkembang di belahan dunia lainnya. Mantan Managing Director International Monetary Fund (IMF), Michael Camdessus pernah menyatakan bahwa kegiatan pencucian uang (*money laundering*) di dunia telah mencapai 2%-5% dari pendapatan bruto (PCB) atau sekitar US\$ 600 miliar. Kegiatan pencucian uang merupakan bisnis ketiga terbesar di dunia setelah pasar uang dan minyak dunia.¹

Yang dimaksud dengan pencucian uang atau *money laundering* adalah kejahatan yang berupaya untuk menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat dipergunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal.² Asal-usul uang ini tentu saja diperoleh secara illegal atau dapat disebut juga diperoleh dengan cara melawan hukum oleh pemiliknya oleh

¹ Sjahputra, Iman, SH, CN, LL.M, Money Laundering (Suatu Pengantar), Jakarta, Harvarindo, 2006, hlm. iii.

² Ibid, hlm. 2.

sebab itu ada keinginan dari pemilik uang tersebut untuk menjadikannya sebagai uang yang legal.

Pencucian uang dapat menyebabkan terganggunya stabilitas perbankan di Indonesia. Selain itu juga berbahaya bagi sistem keuangan internasional. Pencucian uang terjadi seiring dengan berkembangnya transaksi keuangan global.³

Sampai saat ini, Indonesia masih dianggap tidak kooperatif dalam penanganan tindak pencucian uang. Financial Action Task Force (FATC) mengkategorikan Indonesia ke dalam Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs). Kalau sampai diterapkan counter measures kepada Indonesia oleh negara-negara lain, Indonesia akan sangat dirugikan. Di bidang perbankan, penerapan counter measures tersebut akan menyebabkan batalnya kontrak perbankan suatu negara, oleh mitra usahanya di negara lain.⁴

Keadaan yang ada ini, membuat pemerintah Indonesia bertindak. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku sejak tanggal 17 April 2002. Undang-Undang ini kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian selanjutnya akan disebut dengan UUTPPU dalam penulisan ini.

Undang-Undang ini diperbaharui dengan tujuan agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif, maka perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana tentang pencucian uang dan standard internasional. Salah satu upaya yang diambil adalah dengan membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Mengenai pembentukan ini jelas disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 10 UUTPPU, sebagai berikut :

“Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.”

³ Ibid, hlm. iii.

⁴ Ibid, hlm iv.

Selain daripada pasal 1 ayat 10 tersebut, masih banyak pasal lain dalam Undang-Undang ini yang mengatur mengenai PPATK tersebut, yaitu pada pasal 10, pasal 10A, pasal 13, pasal 16, pasal 17A, pasal 18 – pasal 33. Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, pembentukan PPATK ini pun telah diatur, yakni pada pasal 1 ayat 8.

PPATK diharapkan mampu menjadi salah satu tonggak dalam memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. PPATK merupakan suatu lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Dalam menjalankan tugasnya, PPATK tidak boleh memperoleh campur tangan dari pihak manapun. Dan memiliki fungsi dan wewenang yang diatur dalam UUTPPU.

Untuk itu penulis merasa tertarik akan hal-hal diatas, sehingga penulis akan melakukan penelitian dan ingin menguraikan mengenai sistematika atau cara kerja PPATK di lapangan serta mempelajari sejauh mana dan apa saja peran nyata PPATK dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Penelitian ini akan disusun dalam bentuk tesis, dengan judul Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

1.2. Permasalahan

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan permasalahan-permasalahan yang berkembang.

Adapun permasalahan-permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian adalah:

1. Apa peran PPATK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia?
2. Bagaimana cara kerja PPATK sebagai suatu lembaga independen?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian hukum ini adalah untuk :

1. Mengetahui sejauh mana peran PPATK dalam memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

2. Mengetahui cara kerja PPATK

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan akan mampu memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para mahasiswa, praktisi hukum dan para pemerhati hukum ekonomi khususnya hukum persaingan usaha serta badan-badan atau lembaga-lembaga yang berwenang dalam bidang persaingan usaha.

2. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan akan memberikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi dalam bidang hukum perbankan. Dan sasarannya melakukan studi terhadap suatu peraturan perundangan-undangan dalam hal ini berkaitan dengan perbankan.

1.5. Metode Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian, metode penelitian adalah urutan langkah-langkah atau prosedur yang sistematis dalam melaksanakan penelitian berikut penjelasan tentang hal-hal yang dipergunakan untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut.

Langkah-langkah yang dilaksanakan harus logis dan sistematis sehingga siapapun yang melakukan penelitian dengan mengulang metode yang sama akan memperoleh hasil yang sama atau dengan kesalahan yang dapat diperhitungkan.

1. Tipe penelitian

Penelitian hukum ini akan menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis.

Maksudnya disini adalah bahwa penelitian hukum akan menggambarkan secara tepat tentang pokok permasalahan yang ada. Yang mana permasalahannya sudah terumus dan menggunakan teori hukum sebagai landasan dalam penelitian.

2. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud itu sendiri meliputi:

- a. Bahan hukum primer
Meliputi keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan tindak pidana pencucian uang, PPATK maupun hukum perbankan.
- b. Bahan hukum sekunder
Meliputi rancangan undang-undang, makalah, tesis dan yang lain yang berhubungan dengan hukum perbankan khususnya terkait tindak pidana pencucian uang.
- c. Bahan hukum tersier
Meliputi buku maupun kamus yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang dan hukum perbankan.

Dan disamping itu untuk mendukung studi kasus, penulis melakukan wawancara dengan narasumber.

1.6. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang akan digunakan, yang mana berkaitan dan berhubungan dengan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Teori yang dicetuskan oleh Friedman, berkaitan dengan sistem hukum yang mampu mendorong pembangunan ekonomi. Sistem hukum yang dimaksud oleh Friedman adalah sistem hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Substance
Berkaitan dengan Undang-Undang maupun produk hukum lainnya dari suatu negara.
 - b. Organ
Berkaitan dengan badan penegak, pelaksana maupun pembuat produk hukum dalam suatu negara, misalnya yudikatif, legislatif dan yudikatif.
 - c. Legal culture

Berkaitan dengan budaya hukum yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat negara.⁵

1.7. Kerangka Konseptual

Adapun istilah atau kata yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.
2. Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
5. Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksadana, custodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos.
6. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan penransferan dan / atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan.
7. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah :

⁵ Materi kuliah Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D., Law and Economic Development, Senin, 19 Februari 2007.

- a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan ;
 - b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini ; atau
 - c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari Hasil Tindak Pidana.
8. Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai adalah transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrument pembayaran lain yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan.
9. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan / atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
- a. tulisan, suara, atau gambar ;
 - b. peta, rancangan, foto atau sejenisnya ;
 - c. huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
10. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independent yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

1.8. Sistematika Laporan Penelitian

Secara sistematis dalam penulisan penelitian hukum, penulis telah menyusun kerangka yang nantinya penulisan penelitian hukum ini akan terdiri dari lima BAB, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang permasalahan yang akan di angkat oleh penulis, dan alasan mengapa penulis tertarik mengangkat topik tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian hukum ini, serta kerangka teori serta kerangka konsepsional yang akan digunakan oleh penulis.

BAB II TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

Dalam penulisan Bab II, penulis akan membahas tentang tindak pidana pencucian uang. Apa yang menjadi landasan hukumnya, pengertian tindak pidana pencucian uang, proses pelaksanaan serta dampak yang ditimbulkan, dan hal-hal lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB III PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

Pada Bab III ini penulis akan membahas mengenai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK di Indonesia. Terkait dengan pembahasan mengenai sejarah PPATK, visi dan misi PPATK, struktur PPATK, keanggotaan PPATK, tugas dan wewenang PPATK, serta hal lain yang berkaitan dengan PPATK misalnya bentuk kerjasama dalam dan luar negeri.

BAB IV PERAN PPATK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Dalam penulisan Bab IV, penulis akan lebih menekankan pada penganalisaan hubungan serta wujud nyata peran PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dan juga putusan perkara tindak pidana pencucian uang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V atau bab yang terakhir, penulis akan mencoba menarik kesimpulan terhadap pembahasan-pembahasan yang ada dalam bab sebelumnya untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian hukum ini dan akan mencoba memberikan saran.

